

**ANALISIS PENERAPAN DENDA PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH
(Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Bogor)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Iffah Lathifah Muchtar

NIM. 12110629

**PRODI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1437 H/ 2016 M**

**ANALISIS PENERAPAN DENDA PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH
(Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Bogor)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Iffah Lathifah Muchtar

NIM. 12110629

Pembimbing:

Dr.Hj.Umi Khusnul Khotimah, MA


**PRODI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1437 H/ 2016 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Denda Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah* (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Bogor)” yang disusun oleh Iffah Lathifah Muchtar dengan Nomor Induk Mahasiswa: 12110629 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 11 Agustus 2016 M
08 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing,




Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Denda Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah* (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Bogor)” yang disusun oleh Iffah Lathifah Muchtar dengan Nomor Induk Mahasiswa: 12110629 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Jakarta, 11 Agustus 2016 M
08 Dzulkaidah 1437 H


Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,


Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Penguji I,


Siti Zaenab, S.Sy
Penguji II,


Dra. Hj. Muzayyanah, MA


H.M. Ziyadul Haq, SQ, SE.I, MA

Pembimbing,


Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Iffah Lathifah Muchtar

NIM : 12110629

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 8 April 1995

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Denda Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Bogor)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 15 Agustus 2016 M
12 Dzulkaidah 1437 H



Iffah Lathifah Muchtar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Penerapan Denda Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Bogor)*”.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam ummat yang mendapatkan syafa'at beliau kelak di hari akhir. Amin.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah dalam Bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
3. Ibu Dr.Hj.Umi Khusnul Khotimah, MA. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan motivasi, menuntun, dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup beliau.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang banyak dan bermanfaat bagi penulis. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT.
5. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan segenap instruktur *tahfidz* yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
6. Kedua orang tua tersayang, Ayahanda Alm.H.Ujang Muchtar yang selama hidupnya selalu menjadi teladan dan memberikan nasihat-nasihat yang baik sehingga sampai sekarang penulis masih selalu mengingat dan menjadikan nasihatnya sebagai motivasi hidup. Dan Ibunda

Hj.Nuraini, yang selalu memberikan doa dan dukungan. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam segala urusannya. Amin.

7. Bapak Syarief Hidayat selaku Kepala bni Syariah Kantor Cabang Bogor yang telah bersedia mengizinkan penulis melakuka penelitian..
8. Bapak Anjar Prakosos selaku Kepala Unit Pembiayaan yang telah bersedia membantu memberikan informasi selama penelitian.
9. Ibu Daisya Rasikania selaku staf SME yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi selama penelitian.
10. Seluruh Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Staf Bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Syariah UIN Jakarta yang telah memudahkan penulis mencari referensi bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
12. Kakak-kakak tercinta, Dase Muqoddas Muchtar, Wafa Sofiah Muchtar, Ihsan Muchtar, Chairul Muchtar, Rof'an

Muchtar, dan Fathy Muchtar yang selalu memberikan motivasi untuk penulis.

13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2012, Siti Hanifah, Yurike Siti Maryam, Nurul Nisa (Kakak Barbie), Heny Yulianti, Ainurrohmah (Twins Tersayang), Luluk Amalia, Khumairoh Layalie, Jijah Hajizah, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu membantu, mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhuwah kita selalu terjalin dimanapun kita berada.
14. Anggota kamar Pelangi, Misky Inaku dan Putri Hafiza, yang bukan hanya sekedar teman kamar biasa, tapi kalian adalah sahabat-sahabat yang unik dan langka yang Allah kirimkan untuk penulis. Terimakasih untuk perjalanan kita selama ini dalam suka maupun duka, kalian yang selalu menghibur penulis, menyemangati, dan selalu mewarnai hari-hari penulis. Semoga persahabatan kita tidak hanya sampai di bangku kuliah.
15. Anggota kamar V40, Aat Shofiyaturraihanah, Alisda Ali dan Ifadatul Humaidah. Semoga ukhuwah di antara kita selalu terjalin dengan baik.
16. Sri Rejeki, sahabat yang selalumenyemangati penulis untuk mencapai target tahfidz dan skripsi.

17. Kakak Syifa Fikriyah selaku kakak kelas sekaligus kakak kamar yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
18. Keluarga Besar Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Qur'an (KOMPPAQ) khususnya angkatan 2012.
19. Keluarga Besar Islamic Economic Student Association (IESA) khususnya angkatan 2012.
20. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 12 Agustus 2016 M
09 Dzulkaidah 1437 H

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAKSI	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Denda	
1. Pengertian Denda	19
2. Dasar Hukum Denda	20
3. Jenis-jenis Denda	20
4. Denda yang Dikenakan Pada Akad Mudharabah.....	23
B. Pembiayaan Mudharabah	
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	25

2.	Dasar Hukum Mudharabah	28
3.	Syarat dan Rukun Mudharabah	30
4.	Jenis-jenis Mudharabah	35
5.	Ketentuan Umum Mudharabah	36
6.	Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah	38
7.	Berakhirnya Akad Mudharabah	39
8.	Implementasi Mudharabah di Perbankan Syariah	40
C.	Selayang Pandang Bank Syariah	42
BAB III: GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH		
A.	Sejarah	45
B.	Visi dan Misi	48
C.	Produk Pembiayaan	48
D.	Produk Pendanaan	49
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENULIS		
A.	Kriteria Nasabah (Mudharib) yang Dikenakan Denda di BNI Syariah Kantor Cabang Bogor	69
B.	Analisis Penerapan Denda Pada Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Kantor Cabang Bogor	83
BAB V: PENUTUP		
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		93
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: <u>h</u>
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz

ط	: th
ظ	: zh
ع	: ' (alif)
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m

ر	: r
ز	: z
س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ن	: n
و	: w
ه	: h
ء	: ' (schwa)
ي	: y

2. Vokal

Vokal tunggal

Vokal panjang

Vokal rangkap

Fathah : a

أ : â

أ...ئ : ai

Kasrah : i

ي : î

ي...ؤ : au

Dhammah : u

و : û

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimi*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah

kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

الْأَفْئِدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

الآية الكُبرى : *al-Āyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Āridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Iffah Lathifah Muchtar. 12110629. Analisis Penerapan Denda Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Bogor). Program Studi Muamalah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1437 H/2016 M.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah nasabah mana yang harus dikenakan denda, prinsip penerapan denda seperti apa yang digunakan pada pembiayaan mudharabah di BNI Syariah Kantor Cabang Bogor dan apakah aplikasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, serta kemana alokasi dana denda tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara langsung kepada staf SME (*Small Medium Enterprise*/Pembiayaan Produktif).

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa nasabah/*mudharib* yang dikenakan denda pada pembiayaan mudharabah di BNI Syariah Kantor Cabang Bogor merupakan pengurus koperasi yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai *mudharib*. Selain itu, penerapan denda pada pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan Fatwa No.17/DSN-mui/ix/2000, bahwa dana yang berasal dari denda yang dikenakan pada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran dialokasikan sebagai dana sosial dan denda diperuntukkan dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini terwujud dengan alokasi dana denda di BNI Syariah Kantor Cabang Bogor yang masuk kepada lembaga-lembaga sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduknya yang muslim. Dilihat dari banyaknya muslim di negara ini, tentunya Indonesia perlu memiliki badan usaha yang berkaitan dengan bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduknya. Salah satunya adalah "bank". Di jaman sekarang ini, orang-orang lebih memilih untuk menyimpan dana atau barang-barang berharganya di bank, karena bank dianggap merupakan tempat paling aman dan dapat dipercaya.

Selain sebagai tempat penitipan dana atau barang berharga, bank juga menyediakan produk-produk yang dapat memudahkan para pelaku ekonomi dalam melakukan usahanya. Pada bank syariah produk-produknya terhindar dari unsur riba dan sesuai dengan syariat Islam. Diantara bank yang beroperasi di Indonesia ada bank dengan sistem syariah atau populer disebut bank syariah. Bank syariah dianggap sebagai solusi tepat pilihan umat Islam yang mempercayakan bank sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana.

Pada awal tahun 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 yang dibentuk oleh kelompok kerja Tim Perbankan MUI. Bank Muamalat Indonesia merupakan hasil dari kerja TIM Perbankan MUI tersebut. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.

Pada saat itu, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil"; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No.7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu merupakan "sisipan belaka".

Pada perjalanannya bank syariah mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini ditandai dengan disetujuinya UU No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Selain itu dalam undang-undang ini juga

memberikan arahan bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.² Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Hanya saja, dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.³

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*. Ciri utama pola bagi

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.I, h.25-26

²Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pusat Alfabet, 2006), Cet.IV, h. 3

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.29

hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.⁴ Salah satu akad pembiayaan yang paling banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu pembiayaan usaha berdasarkan syariah yang dilakukan para pihak atas dasar kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, sehingga *shahibul maal* (pemiaya) tidak boleh meminta jaminan atau anggunan pada *mudharib* (wirausaha), jika ada hanya sebagai wanprestasi dan juga tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha.⁵ Berdasarkan pembiayaan *mudharabah*, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan menurut syariah. Atas prinsip ini, lembaga keuangan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan nasabah yang meminjam dana. Lembaga keuangan akan bertindak sebagai *mudhorib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. ke-3, h. 48-49

⁵ Harmaizar Zaharuddin, *Menggali Potensi Usaha* (Bekasi: CV Dian Anugrah Pustaka, 2006), h.271

akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁶

Sebelum ada bank atau lembaga keuangan lainnya, orang-orang yang berniat membuka usaha dan kekurangan modal, biasanya memilih meminjam dana kepada para rentenir. Walaupun sebenarnya itu bukanlah solusi yang tepat, karena dengan meminjam kepada rentenir risikonya sangatlah besar. Pada akhirnya, ketika pengembalian uang, jumlahnya akan ditambah dengan bunga yang diberikan oleh rentenir sehingga akan merugikan pihak peminjam. Sekarang, banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk *mudharabah* sebagai salah satu solusi untuk memudahkan masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usahanya.

Mudharabah adalah akad penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) untuk melakukan usaha produktif dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 telah disebutkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h.137

pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al maal, lembaga keuangan syariah*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak⁷

Dengan adanya produk *mudharabah*, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir karena pada prinsipnya pembiayaan ini bebas dari riba dan landasan operasionalnya harus berjalan menurut syariah. Namun, bukan berarti bank membebaskan pembiayaan dengan tanpa peraturan.

Bank akan memberi sanksi berupa denda bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tetapi tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Apabila setelah itu terjadi perselisihan dan sudah mengambil jalan keluar dengan musyawarah tetapi tidak berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah. Sedangkan, bagi nasabah yang tidak bisa membayar angsuran karena terjadi bencana alam atau *force majeure* tidak dikenakan sanksi.⁸

⁷ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h.70

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho, Bank Syariah*, (Bandung: PT Karya Kita, 2008), h.107

Denda pada pembiayaan syariah terbagi menjadi dua, yaitu *ta'widh* yang dananya dialokasikan kepada lembaga tersebut sebagai ganti rugi, dan *ta'zir* yang merupakan hukuman berupa denda untuk dialokasikan ke dana sosial. Namun, *ta'widh* tidak digunakan pada pembiayaan mudharabah. Biasanya lebih banyak digunakan pada pembiayaan murabahah.

Sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh yang menjelaskan bahwa *ta'widh* merupakan ganti rugi yang hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti *salam*, *istishna'*, serta *murabahah* dan *ijarah*.

Sedangkan dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja didasarkan pada prinsip *ta'zir* bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menjadi tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Denda Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Para pengusaha terdahulu memilih meminjam dana kepada rentenir sebagai solusi dari kekurangan dana. Meskipun pada akhirnya, harus menerima beban bunga yang diberikan.
2. *Mudharabah* merupakan salah satu solusi yang tepat untuk memudahkan para pengusaha dalam membuka usahanya sehingga dapat terbebas dari pembiayaan dengan prinsip bunga.
3. Banyaknya bank yang menyediakan produk pembiayaan *mudharabah*.
4. *Mudharabah* harus berjalan sesuai dengan hukum syar'i.
5. Salah satu akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah*.

6. Berdasarkan pembiayaan *mudharabah*, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan menurut syariah.
7. Kepercayaan antara *shahibul maal* (bank) dan pengelola dana (nasabah) merupakan unsur terpenting dalam pembiayaan *mudharabah*.
8. Denda yang dikenakan oleh bank kepada nasabah merupakan pembelajaran bagi nasabah yang mampu tetapi enggan atau lalai dalam pembayaran.
9. Prinsip denda *Ta'widh* dan *ta'zir* merupakan prinsip denda pada pembiayaan yang digunakan oleh LKS.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih intens dan mengerucut serta menghindari pembahasan yang terlalu meluas. Dalam hal ini, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi, yaitu: "Analisis Penerapan Denda Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Bogor)"

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria nasabah yang dikenakan denda pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah Kantor Cabang Bogor?
2. Apakah penerapan denda pada pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bogor sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI?
3. Bagaimana alokasi dana denda pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nasabah mana yang layak dikenakan denda pada BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui penerapan denda pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI.
3. Untuk mengetahui alokasi dana denda di BNI Syariah.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan pemikiran mengenai masalah-masalah kontemporer yang terjadi dalam dunia perbankan syariah, khususnya mengenai denda keterlambatan nasabah membayar angsuran dalam pembiayaan mudharabah.
- b. Menambah khasanah ilmu agama Islam dan ilmu hukum khususnya dalam bidang perbankan syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis secara mendalam mengenai bank syariah, akad *mudharabah*, serta penerapan denda yang terdapat di dalamnya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan penelitian selanjutnya yang serupa dan lebih baik lagi.

c. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang terjadi.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang analisis pembiayaan *mudharabah* dan tinjauannya menurut hukum Islam terhadap bank syariah sudah banyak dilakukan. Demi menjamin keaslian dilakukannya penelitian ini, penulis perlu mencantumkan beberapa literatur yang relevan dengan pokok pembahasan yang memang memberikan inspirasi bagi penulis. Penulis juga akan menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini.

Penulis menggunakan skripsi dan hasil penelitian sebagai rujukan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian di BPRS Al-Barokah Depok*" oleh Zurrahmah Arief. Hasil yang dapat ditelaah dari penelitian tersebut adalah tidak ada yang salah dengan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan antara petani dan BPRS karena sudah sesuai dengan literatur yang dipakai penulis. Hanya saja, ada yang salah dalam mekanisme dan aplikasi pembiayaan *mudharabah* tersebut, yaitu pihak BPRS

kurang berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.⁹

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah: penulis mengangkat tema tentang praktik pembiayaan *mudharabah* di bank syariah dan lebih memfokuskan kepada penerapam denda pada nasabah yang mengalami wanprestasi, sedangkan skripsi di atas membahas mengenai akad *mudharabah* di sektor pertanian. Studi kasusnya tentu berbeda. Skripsi di atas melakukan penelitian di BPRS, sedangkan skripsi ini melakukannya di bank umum.

Mutammimah dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo Di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwermu Tegal*", dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa praktek penalti pada pembiayaan *mudharabah* deposito yang terdapat di BMT ini tidak sesuai dan menyimpang dari yang berlaku

⁹Zurrahman Arief, "*Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian di BPRS Al-Barokah Depok*", (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

dalam ekonomi islam. Karena dalam perjanjian penalti tidak dituliskan dengan jelas di dokumen perjanjian.¹⁰

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah: skripsi di atas melakukan studi kasus di BMT. Sedangkan, skripsi ini melakukannya di Bank Muamalat yang merupakan bank umum.

Adapun skripsi lain yang berkaitan dengan *mudharabah*, yaitu "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*" oleh Heni Taslimah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan denda pada akad pembiayaan yang ada di KSU BMT Multazam telah memenuhi syarat dan rukun dari sebuah akad, sehingga akad yang ada dapat dinyatakan sah secara hukum Islam.¹¹

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Heni Taslimah adalah skripsi ini membahas pembiayaan *mudharabah* beserta penerapan dendanya di bank syariah,

¹⁰Mutamimah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo Di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal*", (Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2012)

¹¹Heni Taslimah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Multazam Yogyakarta*", (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

sedangkan skripsi di atas bersifat global dikarenakan tidak memfokuskan pada satu jenis pembiayaan saja. Studi kasusnya pun bukan di bank syariah, melainkan di koperasi syariah yang merupakan lembaga keuangan mikro.

Hikmatul Ilahiyah dalam skripsinya yang berjudul "*Penerapan Konsep Ta'widh (Ganti Rugi) Pada Pembiayaan Murabahah di BSM Griya Cinere*" menyimpulkan bahwa ta'widh merupakan salah satu bentuk ganti rugi yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atas biaya yang telah dikeluarkan karena penundaan pelunasan oleh nasabah debitur sehingga tidak terselesaikan total angsuran biaya pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip ta'widh yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VII/2004.¹²

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah: prinsip denda yang dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh Hikmatul Ilahiyah merupakan prinsip ta'widh (ganti rugi) dan penerapannya adalah pada pembiayaan murabahah. Sedangkan, penulis membahas denda dengan prinsip ta'zir pada pembiayaan nudharabah.

¹²Hikmatul Ilahiyah, "*Penerapan Konsep Ta'widh (Ganti Rugi) Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pembiayaan BSM Griya di Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere)*", (Jakarta: Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al Quran, 2015)

Jadi, dari keempat skripsi tersebut memang terdapat beberapa perbedaan dari skripsi ini yang meliputi akad-akadnya dan lokasi studi kasusnya. Kelebihan dari skripsi ini studi kasusnya adalah di lembaga yang lebih besar dan hanya memfokuskan pada satu jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Adapun untuk prinsip denda yang digunakan adalah *ta'zir*, bukan prinsip *ta'widh* seperti yang telah dibahas dalam skripsi yang disebutkan di atas.

G. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bogor yang berada di Jalan Pajajaran pada bulan Juni 2016.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dimana peneliti melakukan penelitian di lokasi dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari bank terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), dalam penelitian ini penulis mencari data-data yang diperoleh, literatur-literatur dan referensi yang berkaitan dengan judul skripsi.
 - b. *Field Research* (penelitian lapangan), dimana penulis melakukan pencarian data-data dan informasi mengenai permasalahan secara langsung pada lembaga yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu penulis melakukan tanya-jawab secara langsung kepada salah satu staff SME (*Small Medium Enterprise*/Pembiayaan Produktif) BNI Syariah Cabang Bogor yang dapat membantu memberikan data dan keterangan mengenai penerapan denda pada pembiayaan mudharabah.
4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan. Dalam Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Landasan Teori. Bab ini menjelaskan lebih spesifik mengenai hubungan antar masing-masing variabel, seperti bank syariah, pembiayaan *mudharabah*, dan denda.
- Bab III. Gambaran Umum BNI Syariah. Bab ini berisikan tentang gambaran umum BNI Syariah seperti sejarah bank, visi misi, serta produk-produk pembiayaan yang ditawarkan dalam bank tersebut.
- Bab IV. Hasil penelitian dan Analisis Penulis. Hasil penelitian berisi deskripsi data, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil analisis penulis mengenai penerapan denda pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah.
- Bab V. Penutup. Berisi kesimpulan dan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis untuk BNI Syariah Kantor Cabang Bogor.

BAB V

(PENUTUP)

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari penelitian yang berjudul: Analisis Penerapan Denda Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah, yang bertempat di BNI Syariah Cabang Bogor.

A. Kesimpulan

1. Nasabah/*mudharib* yang dikenakan denda pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Bogor merupakan pengurus koperasi yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai *mudharib*. Bentuk ketidakamanahan pengurus koperasi tersebut yaitu ketika ia lalai dalam membayar angsuran yang telah ditetapkan pada kesepakatan sebelumnya antara BNI Syariah Cabang Bogor sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dengan pihak Koperasi Karyawan sebagai *mudharib* (pengelola modal). Denda dikenakan apabila nasabah menunggak pembayaran angsuran selama 3 bulan. Sebelum itu, nasabah sudah mendapatkan SP 1 ketika nasabah menunggak angsuran selama 1 bulan

dan mendapatkan SP 3 ketika nasabah masih saja menunggak hingga masuk pada hitungan 3 bulan.

2. Penerapan denda pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Bogor sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Bentuk kesesuaian tersebut terwujud dalam prinsip denda *ta'zir* pada pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Bogor yang dananya dialokasikan ke lembaga sosial dan penyalur zakat. Hal ini sesuai dengan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa yang berasal dari denda yang dikenakan pada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran dialokasikan sebagai dana sosial dan denda diperuntukkan dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Alokasi dana denda di Bank BNI Syariah Cabang Bogor masuk kepada lembaga-lembaga sosial.

B. Saran

1. BNI Syariah Cabang Bogor perlu mempertahankan sikapnya yang tegas dan hati-hati dalam menyikapi nasabahnya sehingga sampai saat ini belum ada nasabah yang tidak mampu yang melanggar kewajibannya, apalagi sampai dikenakan denda.

2. BNI Syariah Cabang Bogor juga perlu mempertahankan selektifannya dalam memilih Koperasi yang akan dijadikan pengelola dalam pembiayaan mudharabah agar ke depannya usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar.
3. Nasabah sebaiknya memenuhi tanggungjawabnya sebagai mudharib (pengelola) sehingga tidak merugikan BNI Syariah Cabang Bogor selaku shahibul mal (pemilik modal), seperti tidak lalai dalam membayar angsuran.
4. Nasabah dapat menjadi pengurus koperasi yang amanah dalam mengelola modal usaha dari BNI Syariah Cabang Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Antonio, Syafi'i, M, *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Antonio, Syafi'i, M, *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 07 DSN-MUI/VIII/2000 tentang Ta'zir
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 43 DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh
- Ifham Sholihin, Ahmad, *Ini Lho, Bank Syariah*, Bandung: PT Karya Kita, 2008
- Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015

- Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesoen, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Jakarta: CV Tifa Surya Indonesia, 2011
- Januari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Karim, A.Adiwarman, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Kashiko, Tim, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2000
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2013
- Muhammad, Abu Abdillah bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Nafis, M.Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011
- Nor, Dumairi, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012

Rais, Isnawati dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Riza Salman, Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata

Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002

Salman, Kautsar Riza *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Hasil Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasana Indonesia, 2005

Zaharuddin, Harmaizar, *Menggali Potensi Usaha*, Bekasi: CV Dian Anugrah Pustaka, 2006

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. BMI-Mudharabah, Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2009

Website

kbbi.web.id

m.kompasiana.com/muhammad_amri_cahyadi/kajian-fiqh-mengurangi-risiko-pembiayaan-bank-syariah-dengan-pengenaan-denda-terhadap-nasabah-nakal_5581e0bd509773402f12a4e0

salehfaisal.blogspot.co.id/2014/04/akuntansi-mudharabah.html?m=1

www.bnisyariah.co.id

Wawancara

Wawancara dengan SME BNI Syariah Cabang Bogor, Daisya Rasikania, Bogor, Juni 2016